



## Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

# Standar Pelayanan Pembahasan Rancangan Perda

No. SK : 165/757/Set.DPRD

## Persyaratan

1. Rapat Paripurna Pembentukan Pansus

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Image not found or type unknown



1. Bapemperda melaporkan Kepada Pimpinan DPRD, Raperda yang telah siap untk dibahas ditingkat pansus
2. Sekretariat DPRD berkoordinasi dengan Pemda terkait persiapan Paripurna Pembentukan Pansus
3. Pelaksanaan Paripurna Pembentukan Pansus
4. Pansus melaksanakan Konsultasi, Kunjungan Kerja dan Studi banding serta rapat-rapat penyempurnaan Raperda bersama OPD terkait, Biro Hukum dan Kanwil Hukum dan HAM
5. Melakukan fasilitasi Raperda melalui Biro Hukum ke Kementerian Dalam Negeri
6. Melaporkan hasil kerja Pansus dan hasil fasilitasi kepada Pimpinan untuk dapat dilakukan Penetapan Raperda
7. Pelaksanaan Paripurna Penetapan Raperda
8. Permintaan Nomor Register Perda melalui Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri



## Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

### Waktu Penyelesaian

2 Bulan

2 (dua) Bulan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Program Legislasi Daerah

### Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung
- [https : dprd.sultengprov.go.id](https://dprd.sultengprov.go.id)
- Email : [Set.dprd@sultengprov.go.id](mailto:Set.dprd@sultengprov.go.id)
- Hp/wa :